



PUTUSAN

Nomor 170/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara elektronik, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

AYU AZAHRA, bertempat tinggal di Jalan Mampang Rt.003, Rw.012, Kelurahan Mampang, kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasan kepada Agus Abadi, S.E., S.H., Johanis ILL Ubyaan, S.H., Edi Irawan, S.H. Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat A-ABADI LAW OFFICE & PARTNERS, beralamat di Gedung Educenter Lantai 2A, Unit 22632, Jl. Sekolah Foresta No. 8, BSD City, Tangerang 15332 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

EKO SUNARYANTO PRIBADI, bertempat tinggal di Komp. Bumi Sawangan Indah Blok A2, No.3, Kel. Pengasinan, Kec. Sawangan, Kota Depok Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

D a n

I. ANTON RACHMADANI PUTRA, bertempat tinggal di Jalan Tanah Rendah III No. 58, Rt.005, Rw.006, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
Di rubah menjadi beralamat di Jalan Gambus Gg. 4 Rt.003 Rw.004 Kelurahan Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Sunaryanto Pribadi (Tergugat), selaku saudara kandung, yang berlatam di BSI 2 Jl. Ruby No. 3 RT.007 Rw.009 Kel.

halaman 1 dari 8 putusan nomor 170/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengasinan, Kec. Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Izin Insidentil tanggal 31 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

II. MACHFUZH FERDIANSYAH, bertempat tinggal di Jalan Tanah Baru, RT.005, RW.003, Kel. Tanah Baru, Kec. Beji, Kota Depok, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 170/PDT/2024/PT BDG tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 170/PDT/2024/PT BDG tanggal 16 April 2024;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/PDT/2024/PT BDG, tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Dpk, tanggal 23 Januari 2024, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Depok, tanggal 23 Januari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp.628.000.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta Rupiah),

halaman 2 dari 8 putusan nomor 170/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.628.000.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta Rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) perbulan terhitung sejak amar putusan ini dibacakan sampai dengan Tergugat melaksanakan amar putusan perkara *aquo*;
5. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sampai saat ini sebesar Rp 2.127.500,00 (dua juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Depok diucapkan pada tanggal 23 Januari 2024 dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I sedangkan mengenai isi putusan terhadap Turut Tergugat II telah diberitahukan pada tanggal 30 Januari 2024 melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022,

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Penggugat sekarang Pembanding mengajukan permohonan banding elektronik sebagaimana ternyata dari Akta banding online Nomor 2/SRT.PDT.BDG.ONLINE/2024/PN Dpk. Jo. Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Dpk tanggal 26 Januari 2024 dibuat oleh Ravita Lina Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 30 Januari 2024 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Depok, Permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tanggal 2 Februari 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Depok ;

halaman 3 dari 8 putusan nomor 170/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II berdasarkan Surat Nomor 1020/PAN.PDT.W11-U21/HK2.4/III/2023-SND, 1021/PAN.PDT.W11-U21/HK2.4/III/2023-SND, 1022/PAN.PDT.W11-U21/HK2.4/III/2023-SND masing-masing tanggal 14 Maret 2024 perihal Pemberitahuan penyerahan memori banding perkara perdata No. 104/Pdt.G/2023/PN Dpk., oleh Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding tanggal 9 Februari 2024 secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 15 Februari 2024 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Depok;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya mohon kiranya agar Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok No. 104/Pdt.G/2023/PN.Dpk tertanggal 23 Januari 2024;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat berdasarkan perjanjian kerjasama No. 01 dan Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Kuasa untuk Menjual Nomor 02 tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan Nevila Armayanita, S.H., MKn., Notaris di Sukabumi;

halaman 4 dari 8 putusan nomor 170/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Tergugat telah memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp628.000.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta Rupiah);
4. Menghukum kepada Tergugat untuk mematuhi isi Perjanjian Kerjasama No. 01 dan Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Kuasa Untuk Menjual Nomor 02 tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan Nevila Armayanita, S.H., MKn, Notaris di Sukabumi, dengan menyerahkan bangunan rumah tinggal yang terletak di Komplek Bumi Sawangan Indah Blok A2 Nomor 3, Kelurahan Pangasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sesuai SHGB No. SHGB No. 00214/Pengasinan seluas 173 m2, Nomor Induk Bandungan (NIB) 10.27.02.03.00023 kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) perbulan terhitung sejak amar putusan ini dibacakan sampai Tergugat melaksanakan amar putusan perkara *aquo*;
6. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk pada putusan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon dengan sangat kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* ditingkat banding berkenan untuk memutus:

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Register Perkara yang diajukan oleh Pembanding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar perkara yang timbul dalam Tingkat Pertama dan Tingkat Banding perkara *a quo*;

Atau

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, Terbanding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa petitum butir ke-5 tentang uang paksa (*dwangsom*) telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama namun penjatuhan hukuman uang paksa terhadap hukuman pokok membayar sejumlah uang adalah

halaman 5 dari 8 putusan nomor 170/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, oleh karenanya amar putusan tentang *dwangsom* tersebut harus dikoreksi dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan amar putusan lainnya telah tepat dan benar sehingga harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki mengenai sistematika putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Dpk tanggal 23 Januari 2024 yang harus diperbaiki sebagaimana susunan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat dikuatkan dengan perbaikan maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Ketentuan dalam HIR (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Dpk tanggal 23 Januari 2024 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar amar putusan tentang *dwangsom* yang selengkapannya sebagai berikut
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat;
 3. Menyatakan bahwa Tergugat telah memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp.628.000.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta Rupiah), karenanya menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.628.000.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta Rupiah);

halaman 6 dari 8 putusan nomor 170/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan;
5. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 yang terdiri dari Dr. CATUR IRIANTORO, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, KEMAL TAMPUBOLON, S.H., M.H dan IMAN GULTOM, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh TRI MULYANI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Depok pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

KEMAL TAMPUBOLON, S.H.,M.H

Dr. CATUR IRIANTORO, S.H., M.Hum

TTD

IMAN GULTOM, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

TRI MULYANI, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Meterai Rp. 10.000,00

halaman 7 dari 8 putusan nomor 170/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi Rp. 10.000,00
3. Proses Rp. 130.000,00 +
Jumlah Rp. 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 8 dari 8 putusan nomor 170/PDT/2024/PT BDG